



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 7 TAHUN 2014

TENTANG

PELAKSANAAN PROGRAM SIMPANAN KELUARGA SEJAHTERA,
PROGRAM INDONESIA PINTAR, DAN PROGRAM INDONESIA SEHAT
UNTUK MEMBANGUN KELUARGA PRODUKTIF

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelaksanaan program perlindungan sosial melalui Program Simpanan Keluarga Sejahtera, Program Indonesia Pintar, dan Program Indonesia Sehat, dengan ini menginstruksikan:

- Kepada :
1. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
 2. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan;
 3. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
 4. Menteri Dalam Negeri;
 5. Menteri Keuangan;
 6. Menteri Kesehatan;
 7. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan;
 8. Menteri Sosial;
 9. Menteri Agama;
 10. Menteri ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

10. Menteri Komunikasi dan Informatika;
11. Menteri Badan Usaha Milik Negara;
12. Jaksa Agung;
13. Panglima Tentara Nasional Indonesia;
14. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia;
15. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
16. Kepala Badan Pusat Statistik;
17. Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
18. Direktur Utama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan;
19. Para Gubernur;
20. Para Bupati/Walikota.

Untuk :

PERTAMA : Mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai tugas, fungsi dan kewenangan masing-masing secara terkoordinasi dan terintegrasi untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelaksanaan Program Simpanan Keluarga Sejahtera, Program Indonesia Pintar, dan Program Indonesia Sehat bagi keluarga kurang mampu dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat dan dunia usaha.

KEDUA : Khusus kepada:

1. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan:
 - a. meningkatkan koordinasi pelaksanaan dan pengawasan Program Simpanan Keluarga Sejahtera, Program Indonesia Pintar, dan Program Indonesia Sehat;

b. penanganan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

- b. penanganan pengaduan masyarakat berkaitan dengan pelaksanaan Program Simpanan Keluarga Sejahtera, Program Indonesia Pintar, dan Program Indonesia Sehat, dengan melibatkan Menteri terkait, Para Gubernur, Para Bupati/Walikota, dan Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
 - c. meningkatkan koordinasi dan evaluasi pelaksanaan Program Simpanan Keluarga Sejahtera, Program Indonesia Pintar, dan Program Indonesia Sehat pada Kementerian/Lembaga di bawah koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan; dan
 - d. melaporkan kepada Presiden atas pelaksanaan Program Simpanan Keluarga Sejahtera, Program Indonesia Pintar, dan Program Indonesia Sehat sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
2. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan:
- a. meningkatkan koordinasi kebijakan politik, hukum, dan keamanan terkait dengan pelaksanaan Program Simpanan Keluarga Sejahtera, Program Indonesia Pintar, dan Program Indonesia Sehat;
 - b. meningkatkan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

- b. meningkatkan koordinasi dan evaluasi perkembangan politik, hukum, dan keamanan terkait dengan Program Simpanan Keluarga Sejahtera, Program Indonesia Pintar, dan Program Indonesia Sehat pada Kementerian/ Lembaga di bawah koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan.
3. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional melakukan perencanaan dan penganggaran Program Simpanan Keluarga Sejahtera, Program Indonesia Pintar, dan Program Indonesia Sehat.
4. Menteri Dalam Negeri:
 - a. meningkatkan pemberian fasilitasi dan dukungan kebijakan kepada pemerintah daerah dalam pelaksanaan Program Simpanan Keluarga Sejahtera, Program Indonesia Pintar, dan Program Indonesia Sehat;
 - b. mendorong Gubernur dan/atau Bupati/ Walikota untuk berperan aktif menjalankan Program Simpanan Keluarga Sejahtera, Program Indonesia Pintar, dan Program Indonesia Sehat di daerahnya masing-masing.
5. Menteri ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

5. Menteri Keuangan menyediakan, mengalokasikan, dan melakukan pengendalian anggaran untuk pelaksanaan Program Simpanan Keluarga Sejahtera, Program Indonesia Pintar, dan Program Indonesia Sehat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Menteri Kesehatan:
 - a. meningkatkan koordinasi dengan Menteri Sosial, Direktur Utama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan, dan Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan dalam:
 - 1) menetapkan sasaran Program Indonesia Sehat yang juga merupakan Penerima Bantuan Iuran;
 - 2) membayarkan iuran Penerima Bantuan Iuran kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan; dan
 - 3) menyediakan dan memperbaiki fasilitas kesehatan dalam rangka pelaksanaan Program Indonesia Sehat.
 - b. melaksanakan sosialisasi secara intensif kepada penerima Program Indonesia Sehat;
 - c. menjadi Pengguna Anggaran dalam pelaksanaan Program Indonesia Sehat; dan
 - d. melaporkan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

- d. melaporkan pelaksanaan Program Indonesia Sehat sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan kepada Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.
7. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan:
- a. meningkatkan koordinasi dengan Menteri Sosial, Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, dan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam penetapan sasaran Program Indonesia Pintar;
 - b. menyediakan Kartu Indonesia Pintar sejumlah Penerima Program Indonesia Pintar untuk siswa Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, dan Sekolah Menengah Atas/Sekolah Menengah Kejuruan;
 - c. membayarkan manfaat Program Indonesia Pintar beserta tambahan manfaat lainnya kepada siswa Penerima Program Indonesia Pintar yang berada di sekolah yang dikelola Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
 - d. melaksanakan sosialisasi secara intensif kepada penerima Program Indonesia Pintar;
 - e. menjadi ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

- e. menjadi Pengguna Anggaran dalam pelaksanaan Program Indonesia Pintar di lingkup Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan; dan
 - f. melaporkan pelaksanaan Program Indonesia Pintar sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan kepada Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.
8. Menteri Sosial:
- a. meningkatkan koordinasi dengan Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan dan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam penetapan sasaran Program Simpanan Keluarga Sejahtera;
 - b. menyediakan Kartu Simpanan Keluarga Sejahtera sejumlah penerima Program Simpanan Keluarga Sejahtera;
 - c. mendorong Dinas Sosial Kabupaten/Kota untuk melakukan verifikasi dan pemutakhiran data Kartu Perlindungan Sosial sebelumnya;
 - d. menyalurkan Program Simpanan Keluarga Sejahtera melalui mekanisme penggunaan Layanan Keuangan Digital dan Rekening Giro Pos;
 - e. melaksanakan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

- e. melaksanakan sosialisasi secara intensif kepada penerima Program Simpanan Keluarga Sejahtera;
- f. menjadi Pengguna Anggaran dalam pelaksanaan Program Simpanan Keluarga Sejahtera; dan
- g. melaporkan pelaksanaan Program Simpanan Keluarga Sejahtera sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan kepada Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.

9. Menteri Agama:

- a. meningkatkan koordinasi dengan Menteri Sosial, Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, dan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam penetapan sasaran Program Indonesia Pintar;
- b. menyediakan Kartu Indonesia Pintar sejumlah penerima Program Indonesia Pintar untuk siswa Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Tsanawiyah, dan Madrasah Aliyah;
- c. membayarkan manfaat Program Indonesia Pintar beserta tambahan manfaat lainnya kepada siswa penerima Program Indonesia Pintar yang berada di sekolah yang dikelola Kementerian Agama;

d. melaksanakan ...

